

Analisis Akad Al-Qardh di Baitut Tamwil Hidayatullah Umat Mandiri Balikpapan

Akmal Fala¹, Arifuddin², Kusnadi³

Abstract: Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) plays a crucial role in the community economy through Sharia-based financing aimed at supporting MSMEs and eradicating usury. However, the al-Qard contract—a social financing scheme without profit—often faces repayment challenges that impact public trust and institutional sustainability. This qualitative field research analyzes problematic al-Qard financing at BTH Umat Mandiri Balikpapan to assess its compliance with Sharia principles and the effectiveness of risk resolution. Data collection involved observation, interviews, and documentation, which were analyzed using Islamic law provisions. The study yielded two key findings. First, the financing mechanism at BTH Umat Mandiri complies with both internal procedures and Sharia principles, specifically strictly prohibiting interest (Riba). Second, problematic financing is primarily driven by customer-related factors, including urgent financial obligations and unstable income levels. These factors lead to delays in installment payments, violating the previously agreed-upon schedules.

Keywords: Financing, Al-Qardh Contract, Baitut Tamwil Hidayatullah Umat Mandiri

Abstrak: Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) memiliki peran penting dalam ekonomi masyarakat melalui pembiayaan berbasis syariah guna mendukung UMKM dan memberantas praktik riba. Namun, dalam pelaksanaannya, akad al-Qard (pembiayaan sosial tanpa laba) sering menghadapi masalah pengembalian dana yang berdampak pada kepercayaan publik dan keberlanjutan lembaga. Penelitian kualitatif lapangan ini bertujuan menganalisis pembiayaan bermasalah pada akad al-Qard di BTH Umat Mandiri Balikpapan untuk menilai kepatuhan syariah serta efektivitas penyelesaian risikonya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, mekanisme pembiayaan di BTH Umat Mandiri telah sesuai dengan prosedur internal dan prinsip syariah, khususnya dalam pelarangan sistem bunga (Riba). Kedua, faktor penyebab pembiayaan bermasalah umumnya berasal dari kondisi nasabah, yaitu adanya kebutuhan mendesak yang harus segera dibayar serta pendapatan yang tidak stabil. Hal ini mengakibatkan nasabah terlambat membayar angsuran sesuai waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Kata kunci: permasalahan, Akad Al-Qard, Baitut Tamwil Hidayatullah Umat Mandiri

A. Latar Belakang

Di era yang semakin maju, lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Salah satu lembaga pembiayaan syariah yang hadir untuk membantu masyarakat mengelola perekonomian adalah *Baitul Tamwil Hidayatullah* (BTH), yang merupakan lembaga keuangan syariah non-bank berbasis mikro. Dalam operasionalnya, BTH menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam untuk memastikan setiap aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong.⁴

Berdirinya BTH pada tahun 1984, yang digagas oleh mahasiswa ITB Bandung, menjadi

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | Akmalalah12@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | arifyahya0602@gmail.com

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | kusnadi23@gmail.com

⁴ Ahmad Rodoni and Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal. 60.

tonggak awal perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Sementara itu, perbankan syariah pertama kali muncul pada 1998 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Namun, perkembangan lembaga-lembaga tersebut sempat terhambat karena belum adanya regulasi hukum yang jelas. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan lembaga keuangan syariah semakin diakui secara hukum dan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat.⁵

Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad al-Qardh, yaitu akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial untuk membantu pihak yang membutuhkan, tanpa mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Dalam praktiknya, penerapan akad al-Qardh di lembaga keuangan syariah sering menghadapi tantangan, khususnya terkait risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Hal ini menjadi penting karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan lembaga dan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

BTH Umat Mandiri sebagai salah satu cabang Baitul Tamwil yang berfokus pada pelayanan keuangan syariah bagi masyarakat kecil dan kader Hidayatullah juga menghadapi realitas tersebut. Dengan visi untuk membantu masyarakat kecil dan menghindari praktik rente yang merugikan, BTH Umat Mandiri menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan syariah, salah satunya akad al-Qardh. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pembiayaan berjalan lancar, banyak yang mengalami kendala pelunasan sehingga berujung pada pembiayaan bermasalah.⁶

Penelitian tentang akad al-Qardh relevan untuk dilakukan karena akad ini memiliki karakteristik yang unik: bersifat sosial, tidak menghasilkan keuntungan bagi lembaga, namun memiliki risiko gagal bayar yang cukup tinggi. Selain itu, penelitian tentang akad ini masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan akad-akad komersial seperti murabahah atau ijarah. Oleh karena itu, mengkaji akad al-Qardh, khususnya pada BTH Umat Mandiri, penting bukan hanya untuk melihat efektivitas pengelolaan risikonya, tetapi juga untuk menilai sejauh mana mekanisme yang digunakan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

BTH sendiri terus berupaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan. Hingga awal 2021, BTH telah memiliki 10 cabang yang tersebar di 9 kota/kabupaten dengan lebih dari 5.337 anggota.⁷ Beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan di antaranya adalah mudarabah, musyarakah, *murabahah*, *istishna*, *rahn*, ijarah, dan al-Qardh. Namun, dalam pelaksanaannya, pembiayaan bermasalah sering muncul akibat berbagai faktor, baik internal

⁵ Adlina and Sugianto, "Aspek Regulasi Dan Hukum Lembaga Non Bank," *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 6, no. 1 (2023): 24–34.

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh," April 2001.

⁷ Ketua BTH Ummat Mandiri, "Wawancara Pendalaman Praktik," (Balikpapan), January 2024, Wawancara Langsung.

maupun eksternal, yang menjadi tantangan tersendiri bagi BTH untuk tetap menjaga keberlangsungan lembaga tanpa melanggar prinsip syariah.

Agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru, diperlukan terlebih dahulu kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema atau relevansi dengan topik yang dikaji. Studi literatur ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana penelitian sebelumnya telah dilakukan, serta menemukan celah yang dapat diisi oleh penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penelitian oleh Atung Vina & Rianti Listiyani yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun Periode 2018–2021”. Dalam hasil penelitiannya diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal, seperti kurang telitnya karyawan dalam menganalisis calon anggota dan faktor kedekatan dengan keluarga, serta faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian yang kurang baik, persaingan usaha yang ketat, kesulitan memperoleh bahan baku, tidak adanya itikad baik dari anggota untuk membayar, dan bencana alam. Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Bina Muslim Mandiri menggunakan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity/Cashflow, Capital, Conditions, Collateral, dan Constraint.⁸

Kedua, Penelitian oleh Azizah Lutfi Anggraini yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Tanpa Agunan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana penerapan pembiayaan tanpa agunan di BMT Mitra Niaga serta upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak BMT, dengan fokus pada mekanisme yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Ketiga, Penelitian oleh Melika Lulu Oktaviani yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dengan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BTN Syariah menggunakan prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Constraint) untuk menganalisis calon nasabah. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal (kesalahan analisis data, ketidakcakapan pegawai) dan faktor eksternal (perubahan kondisi ekonomi, bencana alam,

⁸ Antung Vina Rianti Listiyani, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Di BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun Periode 2018–2021” (skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

⁹ Anggraini Azizah, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Tanpa Agunan Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar Jawa Tengah” (Skripsi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022), https://repository.uinsaizu.ac.id/16303/1/Azizah%20Lutfi%20Anggraini_Analisis%20Penyelesaian%20Pembiayaan%20Bermasalah%20Dalam%20Pembiayaan%20Tanpa%20Agunan%20Di%20Baitul%20Maal%20Wat%20Tamwil%208BMT%29%20Karanganyar%20Jawa%20Tengah.pdf.

perceraian). Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui panggilan intensif, surat peringatan, rescheduling, penghapusbukuan (*write-off*), dan eksekusi jaminan, meski implementasinya masih ada yang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini secara khusus membahas tentang permasalahan pada akad al-Qard di Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Umat Mandiri Balikpapan. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad yang bersifat sosial, yang berbeda dengan akad-akad komersial seperti murabahah yang banyak dikaji sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur tentang pengelolaan risiko dan penyelesaian masalah pembiayaan pada akad al-Qard dalam lembaga keuangan mikro syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena peneliti ingin memperoleh data secara langsung dari objek penelitian di lapangan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian terkait permasalahan pada akad al-Qard di Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Umat Mandiri. Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat mengamati secara nyata dan memperoleh informasi yang akurat mengenai permasalahan yang dihadapi lembaga dalam penerapan akad al-Qard.¹¹

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tentang pembiayaan bermasalah, kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab, mekanisme penyelesaian, serta bagaimana upaya lembaga dalam menjaga prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan satuan besar menjadi satuan kecil atau mengubah sekumpulan data mentah menjadi satuan-satuan yang bermakna.¹² Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan ketentuan umum yang berdasarkan landasan teori sebagaimana dicantumkan pada Bab II.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga

¹⁰ Malika Lulu Oktaviani, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)" (Skripsi, Universitas (Tidak Disebutkan), n.d.).

¹¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 54.

¹² Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hal. 2.

alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹³

Pertama, *reduksi data* merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus sejak peneliti mulai mengumpulkan data hingga penyusunan laporan akhir. Kegiatan ini meliputi pembuatan ringkasan, pengkodean, pencarian tema, pembuatan kelompok-kelompok data, hingga penulisan memo. Reduksi data membantu peneliti untuk menajamkan fokus penelitian dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

Kedua, *penyajian data* dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisasi dan mudah dipahami, misalnya melalui matriks, tabel, bagan, atau uraian naratif. Penyajian data yang baik memungkinkan peneliti melihat pola, hubungan antarvariabel, dan dinamika yang terjadi di lapangan sehingga mempermudah dalam mengambil keputusan atau menentukan langkah analisis selanjutnya.¹⁴

Ketiga, *penarikan kesimpulan dan verifikasi* dilakukan sepanjang proses penelitian, bukan hanya di akhir. Kesimpulan yang muncul sejak awal pengumpulan data terus diverifikasi melalui pengumpulan data tambahan, tinjauan ulang catatan lapangan, diskusi dengan rekan sejawat, dan perbandingan dengan data lain. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan data yang ada.

Dengan tahapan-tahapan analisis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh, mendalam, dan akurat tentang permasalahan pembiayaan bermasalah pada akad al-Qardh di BTH Umat Mandiri, serta solusi yang diterapkan oleh lembaga dalam mengatasinya.

C. Temuan Data

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa temuan penting terkait mekanisme pelaksanaan akad *al-Qardh* dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad al-Qardh di Baitul Tamwil Hidayatullah (BTH) Umat Mandiri Balikpapan.

Pertama, mengenai mekanisme pelaksanaan akad al-Qardh di BTH Umat Mandiri Hidayatullah Balikpapan. Hasil wawancara dengan Ketua BTH, Bapak Masdi Jamaluddin Malik, menunjukkan bahwa prosesnya terdiri dari beberapa tahapan. Tahap awal dimulai dengan pengajuan permohonan dari nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan. Nasabah diwajibkan mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan seperti Kartu

¹³ Abdul Mutalib, *Metode Penelitian Pendidikan Islam* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hal. 40.

¹⁴ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 17.

Keluarga (KK), akta lahir, KTP, dan kartu nikah. Setelah dokumen terkumpul, pihak BTH melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah untuk memastikan kemampuan mereka dalam mengembalikan pinjaman. Jika permohonan disetujui, dilakukan penandatanganan akad al-Qardh, yaitu akad pinjaman tanpa margin keuntungan atau bunga. Setelah itu, dana pinjaman dicairkan kepada nasabah sesuai kesepakatan. Nasabah kemudian mengembalikan dana secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Jumlah cicilan disesuaikan dengan besaran pinjaman dan tenor, misalnya pinjaman Rp3.000.000 selama 10 bulan berarti cicilan sebesar Rp300.000 per bulan.

Menurut Bapak Masdi, akad al-Qardh di BTH Umat Mandiri ditujukan untuk membantu anggota yang membutuhkan dana mendesak, seperti biaya pendidikan, pengobatan, dan kebutuhan darurat lainnya. Akad ini juga bersifat sosial sehingga tidak dikenakan bunga. Jika nasabah terlambat membayar, mereka tidak dikenakan sanksi atau denda, tetapi dicatat sebagai memiliki riwayat pembiayaan yang kurang baik yang dapat memengaruhi pengajuan pembiayaan berikutnya. Pinjaman ini diprioritaskan untuk anggota yang aktif menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib secara rutin setiap bulan, dengan plafon pembiayaan antara Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000.

Kedua, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad al-Qardh di BTH Umat Mandiri Hidayatullah Balikpapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan enam orang nasabah yang menjadi informan, ditemukan bahwa sebagian besar nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran karena adanya kebutuhan keluarga yang mendesak, terutama biaya pendidikan anak dan kebutuhan darurat lainnya.

Informan kedua, Bapak I, meminjam Rp3.000.000 pada Januari 2024 dengan tenor 10 bulan. Ia mengalami tunggakan pada bulan ke-4 karena adanya biaya mendesak untuk keluarga. Meski demikian, ia mengonfirmasi keterlambatan setelah satu bulan dan masih memiliki sisa hutang sebesar Rp600.000 yang sedang dalam proses pelunasan.

Informan ketiga, Ibu S, meminjam Rp2.000.000 pada Januari 2025 dengan tenor 7 bulan. Ia tidak mengalami kendala dalam pembayaran angsuran dan membayar tepat waktu.

Informan keempat, Bapak A, meminjam Rp3.000.000 pada Januari 2025 dengan tenor 10 bulan. Sama halnya dengan Ibu S, ia tidak mengalami masalah pembayaran dan selalu membayar tepat waktu.

Informan kelima, Ibu K, meminjam Rp3.000.000 pada Januari 2025 dengan tenor 10 bulan. Ia juga tidak mengalami kendala pembayaran dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Informan keenam, Ibu R, meminjam Rp3.000.000 pada Januari 2024 dengan tenor 10 bulan. Ia mengalami tunggakan pada bulan ke-5 karena harus membayar biaya sekolah anaknya yang mendesak pada waktu yang sama dengan jatuh tempo angsuran. Ia mengonfirmasi keterlambatan setelah satu bulan dan saat ini masih memiliki sisa hutang Rp300.000 yang

sedang dilunasi.

Dari uraian hasil wawancara tersebut, mayoritas nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah menyebutkan bahwa penyebab utama keterlambatan pembayaran adalah adanya kebutuhan keluarga yang tidak dapat ditunda, khususnya untuk pendidikan anak dan kebutuhan mendesak lainnya. Sementara itu, nasabah yang tidak mengalami masalah pembayaran mengatakan bahwa mereka telah mempersiapkan dana angsuran dan mengikuti ketentuan pembayaran dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak BTH, pada periode 2024–2025 terdapat 23 nasabah yang membayar pembiayaan tepat waktu dan 2 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kelancaran pembayaran di BTH Umat Mandiri masih cukup baik, meski demikian tetap terdapat risiko pembiayaan bermasalah yang harus diantisipasi oleh pihak lembaga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan akad al-Qardh di BTH Umat Mandiri sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, namun masih terdapat tantangan dalam menjaga kelancaran pembayaran akibat faktor eksternal dari nasabah, khususnya kebutuhan keluarga yang mendesak.

Tabel 6
Pembiayaan yang Bermasalah di BTH Umat Mandiri Hidayatullah Balikpapan

tahun	Pembiayaan Tidak bermasalah		Pembiayaan Bermasalah		Anali sis alam huku m ekon
	Keterangan	Jumlah nasabah	Keterangan	Jumlah nasabah	
2024- 2025	Lancar	23	Tidak lancar/macet	2	D

omi syariah, akad al-Qardh adalah akad pinjaman tanpa imbalan (non-komersial) yang diberikan sebagai bentuk tolong-menolong, dengan prinsip dasar berupa tanggung jawab moral dan sosial antar sesama muslim. Dalam akad ini tidak diperbolehkan adanya tambahan (riba) pada saat pengembalian, sehingga pengembalian hanya sebatas jumlah pokok yang dipinjam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَفِيضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Maka Allah akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah: 245)

Dalam konteks pembiayaan bermasalah atau ketidakmampuan nasabah membayar

angsuran tepat waktu, BTH Umat Mandiri tidak memberlakukan sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran. Sebagai gantinya, nasabah yang memiliki keterlambatan akan dicatat memiliki histori pembiayaan yang kurang baik, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian pinjaman berikutnya. Selain itu, BTH juga tidak melakukan penyitaan atas dokumen administratif (KK, KTP, akta lahir, akta nikah) yang diserahkan saat pengajuan pembiayaan, karena dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai identifikasi, bukan sebagai jaminan (rahn) yang dapat disita. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah, karena akad al-Qardh tidak diperkenankan mengenakan denda atas keterlambatan maupun menuntut jaminan harta yang dapat dieksekusi secara sepihak. Sanksi non-finansial, seperti pencatatan riwayat pembiayaan buruk, masih diperbolehkan selama tetap memegang prinsip keadilan.

Dalam wawancara terungkap bahwa penyebab utama keterlambatan pembayaran adalah karena adanya kebutuhan keluarga yang mendesak serta keterbatasan finansial nasabah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْثُ لَكُمْ بِهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 280)

Ayat ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah wajib memberikan keringanan atau penjadwalan ulang kepada nasabah yang benar-benar dalam kesulitan, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan etika dalam Islam. Berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan prinsip-prinsip syariah, akad al-Qardh yang diterapkan di BTH Umat Mandiri telah sesuai dengan syariah, karena bebas dari bunga, bersifat sosial, dan tidak mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran. Mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah juga sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak menambah beban finansial kepada nasabah serta mempertimbangkan kemampuan mereka dalam melunasi kewajiban.

Namun demikian, diperlukan penguatan aspek edukasi kepada nasabah mengenai kewajiban moral dalam pengembalian pinjaman dan pentingnya mengelola keuangan secara syariah. Pencatatan histori pembiayaan yang buruk dapat tetap dilakukan, asalkan digunakan secara adil dan bukan sebagai alat tekanan.

Selain itu, dari hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian nasabah yang mengalami keterlambatan tidak mengonfirmasi masalah mereka kepada pihak BTH pada saat jatuh tempo, melainkan setelah keterlambatan terjadi selama beberapa waktu. Hal ini sebenarnya sudah bertentangan dengan prinsip akad al-Qardh, di mana peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.¹⁵

¹⁵ Herjanriasto Bektu Nugroho, "Prinsip Kehati-Hatian Pada Akad Al-Qard Dalam Perbankan Syariah Di

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dilunasi sesuai kesepakatan perjanjian atau mengalami keterlambatan.¹⁶

Allah SWT juga memperingatkan pentingnya memenuhi akad dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Maidah: 1)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap akad atau perjanjian bersifat mengikat, dan pihak yang telah menyetujuinya harus memenuhinya sesuai kesepakatan. Tidak menepati janji atau perjanjian termasuk salah satu ciri kemunafikan, meski seseorang tetap menjalankan ibadah lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya konsekuensi moral dan agama dalam memenuhi kewajiban yang sudah disepakati.

Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa praktik akad al-Qardh di BTH Umat Mandiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun masih diperlukan perbaikan dalam hal komunikasi antara nasabah dan pihak lembaga, serta edukasi mengenai kewajiban moral dalam melaksanakan akad.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penyelesaian akad al-Qardh dalam pembiayaan bermasalah pada BTH Ummat Mandiri Hidayatullah Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan di BTH Umat Mandiri Hidayatullah Balikpapan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan adalah akad al-Qardh, yaitu pinjaman tanpa bunga (non-komersial) yang bertujuan sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama, sehingga secara tegas melarang adanya sistem bunga atau riba dalam pelaksanaannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah antara lain karena adanya kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi pada saat itu juga, serta kurangnya pendapatan yang stabil yang diperoleh nasabah, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran angsuran sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan bermasalah pada akad al-Qardh di BTH Umat Mandiri menunjukkan bahwa mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini tercermin dari pelaksanaannya yang bebas bunga, tidak mengenakan denda atas keterlambatan, mengedepankan tanggung jawab sosial, serta

Indonesia," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 32–46, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1555>.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Regulasi Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," 2020.

memberikan keringanan bagi nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip Al-Qur'an dan ketentuan akad syariah.

Daftar Pustaka

- Adlina and Sugianto. "Aspek Regulasi Dan Hukum Lembaga Non Bank." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 6, no. 1 (2023): 24–34.
- . "Aspek Regulasi Dan Hukum Lembaga Non Bank." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 6, no. 1 (2023): 24–34.
- Azizah, Anggraini. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Tanpa Agunan Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Niaga Karanganyar Jawa Tengah." Skripsi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022. https://repository.uinsaizu.ac.id/16303/1/Azizah%20Lutfi%20Anggraini_Analisis%20Penyelesaian%20Pembiayaan%20Bermasalah%20Dalam%20Pembiayaan%20Tanpa%20Agunan%20Di%20Baitul%20Maal%20Wat%20Tamwil%28BMT%29%20Karanganyar%20Jawa%20Tengah.pdf.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Listiyani, Antung Vina Rianti. "Analisis Pembiayaan Bermasalah Di BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun Periode 2018–2021." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mutalib, Abdul. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nugroho, Herjanriasto Bekti. "Prinsip Kehati-Hatian Pada Akad Al-Qard Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 32–46. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1555>.
- . "Prinsip Kehati-Hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 32–46. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1555>.
- Oktaviani, Malika Lulu. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)." Skripsi, Universitas (Tidak Disebutkan), n.d.
- Rodoni, Ahmad, and Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.